

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Usia 19 sampai 25 tahun merupakan usia transisi perkembangan antara remaja akhir dan dewasa awal yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya gejala seks. Menurut Maslow yang dikutip oleh Tiya Jeprina, kebutuhan seks masuk dalam urutan pertama pada teori hierarki kebutuhan manusia. Maslow menempatkan kebutuhan fisiologis yang berupa makan, minum, istirahat, dan kebutuhan seks dalam urutan pertama untuk dapat mencapai puncak kebutuhan aktualisasi diri.<sup>1</sup> Usia transisi tersebut juga terjadi pada mahasiswa strata S1.

Mahasiswa strata S1 adalah seseorang yang menuntut ilmu dan terdaftar di perguruan tinggi serta mengikuti jenjang semester pada studi yang telah ditetapkan. Hurlock yang dikutip oleh Yohanes Dimas Ario Brandan, mendefinisikan mahasiswa strata S1 sebagai individu yang berada pada masa dewasa awal, dengan tugas perkembangan untuk memenuhi harapan masyarakat dengan bekerja sesuai studi yang ditempuh.<sup>2</sup> Sebagai pelajar yang memiliki tanggungjawab dalam mengemban tugas, seharusnya mahasiswa memfokuskan diri terhadap tanggungjawabnya tersebut. Namun realitas yang terjadi ada beberapa mahasiswa yang justru memutuskan untuk menikah pada masa kuliahnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Tiya Jeprina, “Penyesuaian diri Mahasiswa Strata 1 yang Sudah Menikah” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2013), 14. Diakses pada 21 Januari 2019, <http://repository.ump.ac.id/3274/>

<sup>2</sup>Yohanes Dimas Ario Brandan, “Studi Deskriptif Kuantitatif : Resiliensi pada Mahasiswa Perantau Tahun Pertama” (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017), 14. Diakses pada 22 Januari 2019, <https://repository.usd.ac.id/12345/>

<sup>3</sup>Observasi awal penelitian oleh penulis, di Kampus Institut Agama Islam Negeri Kudus, pada tahun 2019.

Menikah memang dianjurkan (diperintahkan) dalam agama Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surat An-Nur ayat 32-33 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾  
 وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: *“dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan KaruniaNya.”*<sup>4</sup>

Selain dianjurkan oleh agama, di Indonesia sendiri pernikahan juga tertulis dalam Undang-Undang. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Melihat dari tujuan pernikahan di atas, maka dapat dikatakan bahwa menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak pada kehidupan pernikahannya

<sup>4</sup>Alquran, An-Nur ayat 32-33, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2009), 353-354.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, “1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan,” [www.repo.unand.ac.id](http://www.repo.unand.ac.id)

secara keseluruhan.<sup>6</sup> Apakah nantinya menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya atau justru sebaliknya, yakni keluarga yang selalu memiliki permasalahan atau problem di setiap harinya.

Menikah memang dianjurkan oleh agama dan tertulis dalam undang-undang. Akan tetapi sebelum terjadi pernikahan, perlu persiapan terkait mental/psikologis kedua belah pihak. Salah satunya adalah kestabilan emosi, bagaimana masing-masing mengontrol emosi dalam menghadapi berbagai keadaan yang dilalui, sehingga tidak terjadi percekocokan/perdebatan setiap kali ada permasalahan.<sup>7</sup> Selain itu, masalah pekerjaan dan kondisi materi lainnya juga perlu diperhatikan. Perlu diingat apakah sudah menyelesaikan pendidikan (sekolah/kuliah) pada jenjang pendidikan, apakah sudah siap tempat tinggal, apakah sudah mendapatkan pekerjaan sebagai sumber nafkah. Semua perlu dipersiapkan karena pernikahan tidak bisa bertahan hanya karena cinta, melainkan harus ada materi yang mendukungnya.<sup>8</sup>

Fenomena yang terjadi hingga saat ini adalah masih banyak yang belum memperhatikan persiapan yang matang sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan. Salah satunya adalah persiapan kematangan usia, persiapan mental dan kestabilan emosi, persiapan tempat tinggal, serta penyelesaian pendidikan. Hal ini terjadi pula pada mahasiswi yang masih aktif dalam perkuliahan. Selain pendidikan yang belum selesai, beberapa mahasiswi yang sudah menikah juga masih tinggal di rumah orang tua atau rumah mertua.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Satih Saidiyah dan Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun," *Jurnal Psikologi Undip*, (2016), 15 no.2, diakses pada 09 November, 2019, <https://media.neliti.com>

<sup>7</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Maliki Pres, 2013), 105.

<sup>8</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 105.

<sup>9</sup> Pengamatan Penulis di Institut Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2019.

Pernikahan yang terjadi pada mahasiswi di masa kuliah tentunya memiliki perbedaan dengan pernikahan muda lainnya.<sup>10</sup> Hal ini karena seorang mahasiswi harus membagi waktunya untuk tetap belajar layaknya mahasiswi lain yang belum menikah. Belum lagi membagi waktunya untuk mengurus rumah, suami, anak (jika sudah memiliki anak), tugas kampus, dan pekerjaan lainnya. Kenyataannya, beberapa mahasiswi yang sudah menikah memang merasa kesulitan untuk membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan rumah dan mengerjakan tugas kuliah. Apalagi mahasiswi yang sedang hamil atau yang sudah memiliki anak.<sup>11</sup>

Kesulitan mahasiswi yang sudah menikah tersebut terjadi di berbagai perguruan tinggi, tidak terkecuali di IAIN Kudus. Selain kesulitan membagi waktu, mahasiswi juga memiliki problematika lain yang terjadi, baik dalam hal pengontrolan emosi, terjadi perbedaan pendapat, malas untuk berangkat ke kampus atau permasalahan lainnya.<sup>12</sup> Dengan demikian, jika mahasiswi memutuskan menikah pada masa studi kuliahnya, artinya ada suatu dorongan (motivasi) tersendiri yang menjadikan mahasiswi melakukan hal tersebut. Entah motivasi tersebut berasal dari dalam diri mahasiswi sendiri maupun motivasi dari luar diri mahasiswi.<sup>13</sup>

Melihat dari beberapa hal di atas, peneliti menjadi tertarik untuk meneliti para mahasiswi yang sudah menikah sebelum menyelesaikan masa kuliahnya, khususnya para mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam di IAIN

---

<sup>10</sup> Rahma Dwi Agustin, "Dinamika Keluarga Muda (Studi Di Kalangan Mahasiswa Muslim Universitas Negeri Yogyakarta Yang Sudah Menikah)," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, (2016), diakses pada tanggal 04 November, 2019, <https://eprints.uny.ac.id>

<sup>11</sup>Observasi awal penelitian oleh penulis, wawancara dengan JA di Kampus Institut Agama Islam Negeri Kudus, tanggal 10 Januari 2019.

<sup>12</sup>Observasi awal penelitian oleh penulis, wawancara dengan DW di Kampus Institut Agama Islam Negeri Kudus, tanggal 20 Januari 2019.

<sup>13</sup>Observasi awal penelitian oleh penulis, wawancara dengan JA di Kampus Institut Agama Islam Negeri Kudus, tanggal 10 Januari 2019.

Kudus. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana motivasi mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dan masalah-masalah apa yang terjadi serta solusi yang diterapkan dengan judul **“Motivasi dan Problematika Mahasiswi yang Sudah Menikah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Islam IAIN Kudus).**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diperlukan agar pembahasan penelitian tidak melebar luas. Penelitian ini berfokus pada pencarian data mahasiswi yang sudah menikah, khususnya mahasiswi IAIN Kudus Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Penelitian ini menggali informasi mengenai motivasi mahasiswi yang memutuskan menikah pada masa kuliahnya. Selain itu, penelitian ini juga meneliti problematika yang dialami mahasiswi serta solusi dalam menangani problematika tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Setelah mengetahui latar belakang yang dipaparkan, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang meliputi:

1. Apa motivasi mahasiswi menikah pada masa kuliah dalam perspektif Islam?
2. Apa problematika yang dihadapi mahasiswi yang sudah menikah pada masa kuliah dalam perspektif Islam?
3. Bagaimana solusi atas problematika mahasiswi yang sudah menikah pada masa kuliah dalam perspektif Islam?

## **D. Tujuan**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yakni:

1. Untuk mengetahui motivasi mahasiswi menikah pada masa kuliah dalam perspektif Islam

2. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi mahasiswi yang sudah menikah pada masa kuliah dalam perspektif Islam
3. Untuk mengetahui solusi atas problematika mahasiswi yang sudah menikah pada masa kuliah dalam perspektif Islam

#### **E. Manfaat**

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Dalam bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling Islam, khususnya terkait motivasi dan problematika yang dialami oleh mahasiswi. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca sebagai salah satu sumber referensi.
  - b. Dalam bidang keilmuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai motivasi dan problematika mahasiswi. Selain itu dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kudus.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Mahasiswa  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa terkait adanya pernikahan yang dilaksanakan pada saat masa studi.
  - b. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan berguna bagi kontribusi awal penelitian, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait motivasi dan problematika yang terjadi pada mahasiswi yang telah menikah.
  - c. Bagi Pembaca



Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru terkait fenomena pernikahan yang terjadi di kalangan mahasiswi.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian Awal
 

Bagian awal ini berisi: halaman judul, halaman pengesahan majelis penguji munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, , kata pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian Isi
 

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

  - a. Bab I : Pendahuluan
 

Pendahuluan ini berisi tentang: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
  - b. Bab II : Kajian Pustaka
 

Kajian pustaka ini berisi tentang: teori-teori yang terkait dengan judul, yakni teori tentang motivasi, motivasi menikah, teori problematika, problematika mahasiswi, dan problematika pernikahan. Selain teori, peneliti juga memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
  - c. Bab III : Metode Penelitian
 

Metode penelitian ini berisi tentang: jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
  - d. Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan
 

Hasil penelitian dan pembahasan ini berisi tentang : gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
  - e. Bab V : Penutup
 

Penutup ini berisi simpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

